



2025



STANDAR LUARAN PENDIDIKAN

**Universitas Muhammadiyah
Pekajangan Pekalongan**



BADAN PEMBINA HARIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN
UMPP

SK. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 660/KEP/I.0/D/2023

Jalan Raya Pekajangan No. 1A Kab. Pekalongan Telp. (0285) 7832294 website: www.umpp.ac.id email: admin@umpp.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
KETUA BADAN PEMBINA HARIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN
Nomor: 006/BPH/KEP/B/2025

Tentang :
PENETAPAN STANDAR MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan:

- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya pengendalian dan peningkatan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sangat penting dilakukan di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan diperlukan adanya standar mutu
- b. bahwa untuk mencapai hal tersebut, diperlukan adanya aturan dasar untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
- c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan dari Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan tentang Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
- Mengingat** : 1. Aturan Dasar (AD) Muhammadiyah
2. Aturan Rumah Tangga (ART) Muhammadiyah
3. Statuta Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
- Berdasarkan** : 1. Usulan Permohonan SK Manual Mutu Universitas UMPP No. 151/LPM-01/UMPP/XII/2025 tanggal 8 Desember 2025
2. Rapat Koordinasi Badan Pembina Harian tanggal 9 Desember 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PEMBINA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN TENTANG STANDAR MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN
- Pertama** : Mengesahkan Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Demikian Surat Keputusan ini disampaikan dapat digunakan dengan sebaik – baiknya.

Ditetapkan di : Pekajangan
Pada tanggal : 19 Jumadil Akhir 1447 H
10 Desember 2025 M

Ketua

Dr. H. Imam Suraji, M.Ag.

Badan Pembina Harian (BPH)
Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan



Sekretaris

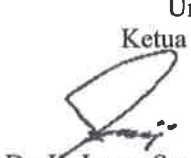
H. Abdul Shomad, SE

*Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah
Pekalongan Pekalongan
Nomor: 006/BPH/KEP/B/2025 tanggal 10 Desember 2025 M*

No	Standar	Nama Standar	Nomor Standar
1	Standar Pendidikan	Standar Luaran Pendidikan	UMPP/BPH/STD/03/001/R4
2		Standar Proses Pendidikan	UMPP/BPH/STD/03/002/R4
3		Standar Masukan Pendidikan	UMPP/BPH/STD/03/003/R4
4	Standar Penelitian	Standar Luaran Penelitian	UMPP/BPH/STD/03/004/R4
5		Standar Proses Penelitian	UMPP/BPH/STD/03/005/R4
6		Standar Masukan Penelitian	UMPP/BPH/STD/03/006/R4
7	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	UMPP/BPH/STD/03/007/R4
8		Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	UMPP/BPH/STD/03/008/R4
9		Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	UMPP/BPH/STD/03/009/R4
10	Standar Tambahan Perguruan Tinggi	Standar Jati diri	UMPP/BPH/STD/03/010/R4
11		Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah	UMPP/BPH/STD/03/011/R4
12		Standar Tata pamong, Tata kelola dan Penjaminan Mutu	UMPP/BPH/STD/03/012/R4
13		Standar Sumber Daya Manusia	UMPP/BPH/STD/03/013/R4
14		Standar Kerjasama	UMPP/BPH/STD/03/014/R4
15		Standar Kemahasiswaan dan Alumni	UMPP/BPH/STD/03/015/R4
16		Standar Keuangan	UMPP/BPH/STD/03/016/R4
17		Standar Sistem Informasi	UMPP/BPH/STD/03/017/R4
18		Standar Kesejahteraan	UMPP/BPH/STD/03/018/R4
19		Standar Sarana dan Prasarana	UMPP/BPH/STD/03/019/R4
20		Standar Humas dan Kesekretariatan	UMPP/BPH/STD/03/020/R4

Badan Pembina Harian (BPH)
Universitas Muhammadiyah Pekalongan Pekalongan

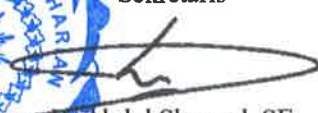
Ketua



Dr. H. Imam Suraji, M.Ag.



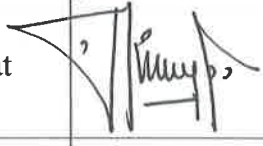
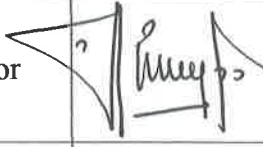
Sekretaris



H. Abdul Shomad, SE

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	Kode/No	UMPP/BPH/STD/03/001/R4
		Tanggal	9 Desember 2025/ 18 Jumadil Akhir 1447 H
		Revisi	4

STANDAR LUARAN PENDIDIKAN

NO	PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Perumusan	Dr. Mokhammad Arifin, S.Kp., M.Kep	Wakil Rektor I		25 November 2025/ 4 Jumadil Akhir 1447 H
2	Pemeriksaan	Bd. Nur Chabibah, S.Keb., MPH	Kepala LPM		4 Desemeber 2025/ 13 Jumadil Akhir 1447 H
3	Persetujuan	Dr. Imam Suradji, M.Ag	Ketua BPH		8 Desember 2025/ 17 Jumadil Akhir 1447 H
4	Pertimbangan	Dr. Nur Izzah., SKp., MKes	Senat		8 Desember 2025/ 17 Jumadil Akhir 1447 H
5	Penetapan	Dr. Nur Izzah., SKp., MKes	Rektor		9 Desember 2025/ 18 Jumadil Akhir 1447 H
6	Pengendalian	Bdn. Wahyu Ersila, SST., MPH	Sekretaris LPM		9 Desember 2025/ 18 Jumadil Akhir 1447 H



CATATAN REVISI		
No.	Tanggal	Revisi/Perubahan
1	15 September 2020 (R1)	Penyesuain dengan SPMI UMPP dengan SPMI Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisiyah
2	30 September 2021 (R2)	Penambahan substansial dengan delapan (8) Indikator kinerja utama (IKU) Kementerian Pendidikan tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia
3	14 Februari 2025 (R3)	1. Penyesuain dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 tahun 2023 2. Penyesuaian Intrumen akreditasi delapan (8) kriteria Badan Akreditasi Nasional Perguruan tinggi dan Lembaga akreditasi Mandiri
4	9 Desember 2025 (R4)	1. Penyesuaian dengan Penyesuain dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025 2. Penyesuaian dengan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Berdampak Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Tinggi Tahun 2025



1. Daftar Istilah

- a. **Luaran Pendidikan** adalah hasil dari proses pendidikan yang dilaksanakan oleh sistem dalam suatu institusi pendidikan yang terdiri dari capaian pembelajaran, prestasi mahasiswa, efektivitas dan produktivitas pembelajaran, daya saing lulusan, dan kinerja alumni.
- b. **Kompetensi** adalah seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- c. **Standar Luaran Pendidikan** merupakan standar kompetensi lulusan
- d. **Standar Kompetensi Lulusan** adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajaran pada akhir program pendidikan tinggi yang digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.
- e. **Sikap** merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- f. **Pengetahuan** merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- g. **Keterampilan** adalah merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- h. **Ketrampilan umum** adalah kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
- i. **Ketrampilan khusus** adalah kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- j. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kompetensi lulusan yang meliputi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/ ketrampilan spesifik dan aplikasinya untuk atau atau sekumpulan bidang keilmuan; kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; penguasaan pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi maupun untuk mendapat sertifikat profesi; serta kemampuan intelektual untuk berfikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.



- k. **Pengalaman kerja mahasiswa** adalah berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- l. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

2. Rasionale

Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP) merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program diploma, sarjana dan profesi untuk mewujudkan visi misinya berusaha menghasilkan lulusan yang dapat diterima pengguna baik dipasar kerja baik nasional ataupun internasional. Oleh karena itu UMPP menyusun Standar Lulusan Pendidikan yang sesuai atau melebihi dari Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Standar Lulusan pendidikan digunakan sebagai acuan utama dalam menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila mampu dan mandiri menerapkan pengembangan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.

3. Isi Standar

- a. Ketua Program Studi menyusun profil lulusan program studi berdasarkan pada standar lulusan pendidikan.
- b. Ketua Program studi menetapkan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNI dan SN-Dikti serta Rujukan Badan/Lembaga Akreditasi Nasional dan/Internasional
- c. Program Studi menyusun Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup a) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; b). kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; c). pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan d). kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.
- d. Rektor UMPP menetapkan “*academic excellence*” untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif serta memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat.



- e. Ketua Program Studi wajib mengembangkan dan menetapkan dokumen CPL dengan mengacu pada CPL forum program studi sejenis atau nama lain yang setara atau pengelola program studi ditambah pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.
- f. Rektor UMPP wajib menetapkan *university value* sebagai acuan perumusan capaian pembelajaran pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.
- g. Ketua Program Studi harus melakukan peninjauan kurikulum dan capaian pembelajaran lulusan (CPL) mengacu pada CPL forum program studi sejenis atau nama lain yang setara atau pengelola program studi ditambah pencirian institusi 4 s.d 5 tahun sekali untuk Program Sarjana dan 3 s.d 4 tahun sekali untuk Program diploma dengan melibatkan pemangku kepentingan dan/ atau dunia usaha, dunia industry dan dunia kerja serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- h. Rektor Wajib menetapkan dokumen CPL yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.
- i. Ketua Program studi menyusun mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan dengan mempertimbangkan penciri keilmuan program studi dan penciri institusional.
- j. Ketua Program studi dan Dosen Pengampu Mata Kuliah menyampaikan CPL kepada mahasiswa
- k. Rektor menetapkan spesifikasi kompetensi tiap program studi di fakultas atas usulan Dekan.
- l. Rektor UMPP menetapkan ketentuan mahasiswa menghasilkan Luaran Penelitian berupa manuskrip publikasi/prototipe/HKI sebagai syarat kelulusan melalui surat keputusan Rektor.
- m. Rektor bersama dengan Lembaga Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat menyusun dan menetapkan peraturan yang mendorong program studi memotivasi mahasiswa dalam menghasilkan karya intelektual.
- n. Rektor menetapkan kebijakan Skor Tes Kompetensi Bahasa Inggris pada masing-masing program studi sebagai syarat ujian kelulusan yang dikelola oleh Lembaga Pengembangan Bahasa dan Kerja Sama.
- o. Rektor menetapkan kompetensi minimal program studi :
 - a. Program diploma tiga, minimal:
 1. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum.
 2. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas;
 3. Mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data;
 - b. Program Sarjana
 1. Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya;
 2. Mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi



- c. Program Profesi
 - 1. menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu;
 - 2. mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Wakil Rektor Bidang akademik mengembangkan Pedoman Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan SN-Dikti dan Pedoman Pendidikan AIK PP Muhammadiyah.
- b. Wakil Rektor Bidang akademik dan Biro MBKM merumuskan dan mensosialisasikan konversi tugas akhir dalam bentuk project dan publikasi jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional bereputasi secara berkala.
- c. Wakil Rektor Bidang akademik dan LPPM merumuskan dan mensosialisasikan peraturan yang mendorong program studi memotivasi mahasiswa dalam menghasilkan karya intelektual secara berkala.
- d. Wakil Rektor Bidang akademik dan LPBK memfasilitasi pelatihan dan sertifikasi Tes Kompetensi Bahasa Inggris untuk semua lulusan.
- e. Wakil Rektor dan Wakil Dekan bidang akademik mengkoordinasikan dan mengawal proses perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan program studi agar sesuai kualifikasi dan jenjang program studi.
- f. Wakil Rektor dan Wakil Dekan bidang akademik memonitoring dan evaluasi keberjalanan kurikulum program studi dalam bentuk peninjauan mikro maupun makro minimal 2 tahun sekali .
- g. Wakil Rektor dan Wakil Dekan bidang akademik melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan standar akademik.
- h. Ketua Program studi dan Gugus Penjaminan Mutu menyelenggarakan MONEV untuk pemantauan dan pengukuran efektifitas dan produktifitas pembelajaran.
- i. Wakil rektor bidang akademik dan bidang kemahasiswaan serta wakil dekan bidang akademik melakukan MONEV Prestasi Mahasiswa, daya saing lulusan dan kinerja alumni.
- j. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan Audit Mutu Internal luaran pendidikan setiap tahun

5. Indikator Pencapaian

- a. **Indikator Kinerja Utama**



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
1	Program Studi menetapkan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada visi, misi dan unggulan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan utama di masyarakat dan kemajuan teknologi	- Terdapat Analisis pembentukan CPL berdasarkan <i>scientific vision</i> , <i>market signals</i> , dan KKNi.	Risiko: Lulusan tidak Kompeten Akar Penyebab: Arah Pembelajaran tidak terarah	Penurunan reputasi Program studi	Monitoring pengumpulan dokumen Kurikulum, Monev Kurikulum, AMI Kesesuaian CPL.	Ketua Prodi, Tim Pengembang Kurikulum, Wakil dekan dan Wakil Rektor bagian Akademik	SK Tim Pengembang Kurikulum, Dokumen Kurikulum, Laporan penyusunan atau peninjauan Kurikulum
2	Program studi merumuskan capaian pembelajaran mengacu pada peraturan yang berlaku level KKNi, standar bidang ilmu, pedoman professional yang harus memperhatikan keselamatan pasien/mahasiswa/lingkungan dan tertuang dalam kurikulum	- Kesesuaian CPL dengan Level KKNi dan atau pedoman dari asosiasi	Risiko: Lulusan tidak sesuai standar nasional Akar Penyebab: Pembelajaran tidak mengacu pada pedoman asosiasi dan atau level KKNi	Lulusan tidak sesuai dengan standar	Monev beban/hasil belajar, Monev Kurikulum, AMI Kesesuaian CPL.	Ketua Prodi, Tim Pengembang Kurikulum, Wakil dekan dan Wakil Rektor bagian Akademik	SK Tim Pengembang Kurikulum, Dokumen Kurikulum, Laporan penyusunan atau peninjauan Kurikulum
3	Program studi menetapkan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang diturunkan secara	- Terdapat dokumen keterkaitan CPL dan CPMK (Penghitungan	Risiko: CPL tidak tercapai Akar Penyebab: Analisa tinjauan dalam keterkaitan	Beban belajar mahasiswa tidak sesuai dengan CPL	Monitoring beban belajar, Monev Kurikulum, AMI Kesesuaian CPL.	Ketua Prodi, Tim Pengembang Kurikulum, Wakil dekan dan Wakil	SK Tim Pengembang Kurikulum, SK penetapan kurikulum, SK pengampu MK,



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
	konsisten dari Capaian Pembelajaran Lulusan	pembobotan SKS Mata Kuliah)	CPL dan CPMK kurang tepat			Rektor bagian Akademik	Dokumen Kurikulum, Laporan penyusunan atau peninjauan Kurikukulum
4	Peninjauan CPL prodi berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal.	- Tinjauan CPL minimal 2 tahun sekali, maksimal 5 tahun sarjana, dan 3 tahun untuk DIII	Risiko: Kompetensi lulusan tidak sesuai dengan kebutuhan Stakeholder Akar Penyebab: Tidak dilakukan tinjauan CPL untuk proses perbaikan pembelajaran	Prosentase keterserapan kerja lulusan di dunia kerja tidak sesuai target	Monev Kurikulum, Workshop peninjauan CPL, Survey Kepuasan Pengguna Lulusan dan Alumni, AMI CPL.	Ketua Prodi, Tim Pengembang Kurikulum, Wakil dekan dan Wakil Rektor bagian Akademik, Biro PMB dan TS	SK Tim Pengembang Kurikulum, Dokumen Kurikulum, Laporan penyusunan atau peninjauan Kurikukulum
5	Kelengkapan CPL PS terdiri dari 4 aspek yaitu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keilmuan, ketrampilan umum dan sikap sesuai SN DIKTI, pengetahuan dan ketrampilan	CPL memenuhi 4 aspek	Risiko: Lulusan tidak sesuai standar nasional Akar Penyebab: Perumusan CPL belum sesuai dengan KKNI dan SN dikti	Prosentase keterserapan kerja lulusan di dunia kerja tidak sesuai target	Monev Kurikulum, AMI kesesuaian CPL.	Ketua Prodi, Tim Pengembang Kurikulum, Wakil dekan dan Wakil Rektor bagian Akademik	SK Tim Pengembang Kurikulum, Dokumen Kurikulum, Laporan penyusunan atau peninjauan Kurikukulum



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
	spesifik sesuai jenjang KKNI dan Kemampuan intelektual						
6	Program studi mengakomodir sudut pandang yang berbeda dari berbagai pemangku kepentingan	- Terdapat analisis pendapat <i>stakeholder</i> internal (dosen, mahasiswa, tendik, pimpinan) dan eksternal (pakar, organisasi profesi, alumni, pengguna lulusan, mitra kerja sama) dalam penyusunan/peninjauan kurikulum	Risiko: Tujuan penyelenggaraan program studi tidak sesuai kebutuhan <i>stakeholders</i> Akar penyebab: Analisis kebutuhan <i>stakeholder</i> tidak dikaji dengan tepat dan kurang mendalam	Prosentase Keterserapan kerja lulusan di dunia kerja tidak sesuai target	Monev CPL Peninjauan kurikulum AMI Standar Luaran pendidikan	Ketua Prodi, Tim Pengembang dan Penyusun Kurikulum	Notulen FGD, Hasil survei <i>stakeholder</i> , laporan peninjauan kurikulum
7	Program studi menjabarkan capaian pembelajaran lulusan berdasarkan profil lulusan yang telah ditetapkan	Terdapat analisis keterkaitan profil dengan CPL	Risiko: Profil lulusan tidak tercapai Akar Permasalahan: PS tidak melakukan pengukuran dan analisis keterkaitan CPL dengan Profil	Lulusan tidak sesuai standar SN-DIKTI	AMI Standar Luaran Pendidikan Monev Kurikulum	Ketua Prodi Dekan/ Wakil dekan bagian akademik Wakil Rektor 1	Matriks profil–CPL (dalam kurikulum), laporan AMI, Hasil tracer study
8	Program studi merumuskan capaian pembelajaran lulusan	- Terdapat analisis kebutuhan lulusan yang terlihat dari	Risiko: Waktu tunggu lulusan lebih dari 3 bulan	Prosentase keterserapan kerja lulusan di dunia	AMI standar Luaran Pendidikan	Ketua Prodi, Biro PMB-TS	Laporan tracer study, kerja sama industri



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
	sejalan dengan karir lulusan di masyarakat dan mengikuti kemajuan ilmu dan teknologi	waktu tunggu lulusan dan keluasan tempat bekerja lulusan ($WTL \leq 3$ bulan)	Akar Permasalahan: Analisis yang dilakukan oleh PS terhadap kebutuhan pengguna kurang tepat dan kurang mendalam	kerja tidak sesuai target	Monev Kinerja UMPP	WR 3	
9	Persentase lulusan S1 dan D3 yang berhasil mendapat pekerjaan; Persentase lulusan S1 dan D3 yang berhasil melanjutkan studi; (IKU 1) Persentase lulusan S1 dan D3 yang berhasil menjadi wiraswasta (IKU 1)	- 5% bekerja di badan usaha tingkat Internasional dan atau Multinasional	Risiko: Target tingkat / level tempat kerja lulusan tidak tercapai Akar Permasalahan: Kurikulum dan proses pembelajaran tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna	Prosentase keterserapan kerja lulusan di dunia kerja tidak sesuai target	AMI standar luaran pendidikan Monev Kinerja UMPP	Ketua Prodi, Biro PMB-TS WR3	Laporan tracer study, Rekapitulasi hasil data IKU1
10	Program studi melakukan tracer study untuk mengevaluasi mutu dan profil lulusan	- Lulusan yang mengisi tracer study $\geq 30\%$ per program studi	Risiko: Evaluasi ketercapaian kurikulum tidak dapat terukur secara optimal Akar Permasalahan: Lulusan tidak terlacak	Tujuan penyelenggaraan program studi tidak bisa diukur	Monitoring pengisian tracer studi	Ketua Prodi, Biro PMB-TS WR 3	Rekap tracer study, database alumni
11	Analisis hasil tracer study untuk memastikan lulusan	Lulusan $\geq 80\%$ bekerja sesuai bidang kompetensi,	Risiko:	Keterserapan kerja lulusan di dunia	Monev kurikulum	Ketua Prodi,	



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
	bekerja sesuai dengan bidang keilmuan	hasil analisis di gunakan sebagai dasar pertimbangan perbaikan kualitas pembelajaran	Kualitas Lulusan tidak sesuai harapan stakeholder Akar Permasalahan: Analisis penyusunan kurikulum dan proses pembelajaran tidak sesuai standar dan kebutuhan stakeholders	kerja prosentase tidak sesuai target	Monev Proses pembelajaran AMI Standar masukan dan proses pendidikan Monev proses Pembelajaran		Laporan tracer, RPS terbaru
12	Hasil survei tingkat kepuasan dari instansi yang mempekerjakan lulusan, terkait dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam bidang pekerjaan tersebut	- Lulusan mendapatkan penilaian dari instansi bekerja rata-rata $\geq 80\%$ sangat baik	Risiko: Kualitas lulusan tidak sesuai dengan standar Akar permasalahan: Penerapan kurikulum dan proses pembelajaran tidak sesuai standar	Penilaian lulusan di dunia kerja tidak baik	AMI standar masukan dan proses pendidikan Monev proses pembelajaran Monev kinerja akademik	Ka prodi dan Gugus Penjaminan mutu Dekan atau Wakil Dekan bidang akademik BAAK WR1	Survei kepuasan pengguna, laporan AMI Laporan Monev Proses pembelajaran
13	Lulusan berkontribusi pada peningkatan kualitas pembelajaran.	- Dukungan informasional, material, finansial, sosial	Risiko: Kontribusi lulusan terhadap perkembangan umpp terbatas	Tidak ada dukungan dalam pengembangan institusi oleh alumni	AMI standar luaran pendidikan Survey kepuasan pengguna lulusan	Ketua Prodi, Biro PMB-TS Dekan dan Wakil dekan	Rekap kegiatan alumni, Rekap sumbangan alumni



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			Akar permasalahan: Koordinasi dan proses pengarahan lulusan yang kurang terstruktur dan kurang aktifnya ikatan alumni			bagian akademik WR3	
14	Metode analisis kebutuhan dikaitkan dengan prioritas masalah masing-masing bidang keilmuan untuk memastikan capaian pembelajaran sesuai dengan konteks sosial di wilayah	- Terdapat analisis SWOT dalam perumusan/peninjauan profil dan CPL	Risiko: Lulusan tidak sesuai harapan stakeholder Akar permasalahan: Identifikasi dan analisis kebutuhan kurang tepat dan mendalam sehingga profil dan CPL tidak sesuai harapan stakeholders	Prosentase keterserapan kerja lulusan di dunia kerja tidak sesuai target	AMI standar luaran dan masukan pendidikan Monev kinerja Prodi Monev kinerja Fakultas dan Universitas khususnya bidang akademik	Ka prodi, Dekan dan wakil dekan bidang akademik Wakil rektor bagian akademik LPM dan Gugus Mutu	Dokumen SWOT yang terdapat laporan kurikulum Laporan AMI Laporan Monev kinerja



6. Pihak yang terlibat

Dalam implementasi standar kompetensi lulusan terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. Pimpinan UMPP
- b. Bidang Akademik UMPP
- c. Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UMPP
- d. Biro Al Islam Kemuhammadiyah UMPP
- e. Pimpinan Fakultas/UPPS
- f. Pimpinan Program Studi

7. Dokumen yang terkait

- a. Dokumen Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan.
- b. Dokumen Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum
- c. Dokumen pengukuran kesesuaian antara profil lulusan dengan pekerjaan lulusan dan masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan.

8. Referensi

- a. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- e. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- h. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi No. 39 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2025
- i. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025
- j. Indikator Kinerja Utama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Berdampak Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Tinggi Tahun 2025





**Universitas Muhammadiyah
Pekajangan Pekalongan**